TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS – WBK – WBBM
2026
Kpt 7 TAHUN 2026, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAGUNGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO 2026

ABSTRAK :

- Dalam rangka mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, diperlukan Tim Pembangunan Zona Integritas yang didukung oleh pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 54 Tahun 2018; PerMenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PerMenPAN-RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapakali diubag terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo ini diatur: Pembentukan dan Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Juli 2026.
- Lamp.: 3 hlm.